



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.2582-BKAD/2025
TENTANG

RESTITUSI/PENGEMBALIAN PENYETORAN TRANSAKSI
DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA BANDUNG KEPADA
REKENING NOMOR 0027199936360 ATAS NAMA
PERANTARA RAK CABANG TAMANSARI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung telah menerima setoran transaksi QRIS MPN KKP sebanyak 8 *billing* dengan jumlah sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), namun dalam perkembangannya berdasarkan Surat Manager Operasional dan Manager Bisnis-Konsumer & Ritel 2 Nomor: 10006/TAM-OJA/M/2024 perihal Pengembalian Transaksi Setoran tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Tamansari Kota Bandung Nomor: 10009/TAM-OJA/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Permohonan Pengembalian Dana yang menjelaskan bahwa terdapat kesalahan penyetoran transaksi ke rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung dengan nomor rekening 0270280000017 yang seharusnya disetorkan ke rekening perantara Teller Bank BJB Tamansari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga dan dasar pengeluarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Restitusi/Pengembalian Penyetoran Transaksi dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0027199936360 atas nama Perantara RAK Cabang Tamansari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 13 Nomor 2024);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 23);

Memperhatikan :

1. Surat Manager Operasional dan Manager Bisnis-Konsumer & Ritel 2 Nomor: 10006/TAM-OJA/M/2024 perihal Pengembalian Transaksi Setoran tanggal 19 Februari 2024;
2. Surat Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Tamansari Kota Bandung Nomor: 10009/TAM-OJA/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Permohonan Pengembalian Dana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Restitusi/Pengembalian Penyetoran Transaksi dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0027199936360 atas nama Perantara RAK Cabang Tamansari.
KEDUA	:	Besaran biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BKAD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002